BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulllah Saw. Praktik-praktik seperti titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis,serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.

Artinya sejak zaman dulu jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan seperti zaman modern saat ini. Institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fiqih Islam, karena memang tidak dikenal oleh masyarakat islam, baik dimasa Rasulullah Saw, al-Khulafa al-Rasyidun, Dinasti Umayyah, maupun Dinasti Abbasiyah. Namun demikian, fungsi-fungsi perbankan, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah lazim dilakukan tentunya dengan akad yang sesuai syariah.

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.[1] Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan

[1]Azwar Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2014), hlm. 18.

perbankan yang kegiatan operasinya didasarkan pada syariat Islam dianggap sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang berbasis bunga.

Dalam perkembangan berikutnya ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrument bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba, sedangkan riba dalam Islam adalah haram dan jelas dilarang. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:٢٧٥]

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [Q.S. al-Baqarah/275]

Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas Negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene berbasis bunga. Sejumlah Negara Islam dan penduduk mayoritas muslim mulai membuat usaha-usaha untuk

mendirikan lembaga keuangan alternatif non-ribawi. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.[2]

Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI dan Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi .[3]

Selain bank syariah yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, banyak juga lembaga keuangan seperti asuransi, dan Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Mall Wattamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari “baitul mal” dan “bait tamwil”. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota dan non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian, karena

---

[2]Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI, takaful dan pasar modal syariah di Indonesia),* Cet. 4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.05

[3]Syafi’I Antonio, Muhammad. *ISLAMIC BANKING BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik,* Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.25

merupakan lembaga keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam.[4]

Baitul Maal Wattamwil (BMT) cenderung memfasilitasi masyarakat bawah. Tidak sedikit dari lemabaga keuangan mikro tersebut mengambil kesempatan untuk mengembangkannya sampai ke daerah-daerah yang mana hanya terdapat bank-bank konvensioanl sedangkan mayoritas penduduk didaerah tersebut adalah Muslim. BMT merupakan lembaga keuangan syariah, bukan bank yang berdiri berdasarkan syariah islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat.[5]

Perkembangan BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, dari segi nama "*baitul maal"* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan dana *zakat, Infak, Shadaqah*, dan dana sosial lainnya, serta mentasyakufkan untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan *"Baitul Tanwil"* berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. *Baitul Tanwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan

---

[4]Hertanto Widodo, AK,dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Cet I, II (Bandung : Penerbit Mizan Anggota IKPI, 1999), hlm.82

[5]Makhlulul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga mikro Keuangan Syariah*, cet I (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), hlm. 67

serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman usaha dalam sistem jual beli, bagi hasil, dan jasa.[6]

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah.* Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa *bai'bitsaman ajil,* pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran, dan *murabahah* pembayaran dilakukan di akhir perjanjian.[7]

Terdapat dua BMT yang berdiri pada Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah, salah satunya adalah BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir, yang mana lokasi BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hiir sangat strategis karena dekat dengan pasar. Dengan penempatan lokasi yang strategis inilah BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir berpeluang besar dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan seperti penghimpunan dana yang dapat dilakukan dengan bentuk tabungan, deposito dan giro, yang selanjutnya akan disalurkan untuk melaksankan kegiatan pembiayaan pada BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir. Beberapa produk yang dimiliki oleh BMT Daarussalaam Kecamatan Seruyan Hilir sesuai dengan keperluan nasabah yang didasarkan pada syariat seperti Tabungan Pendidikan, Simpanan Plus, Tabungan Qur'ban,

---

[6]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* Cet 1 (Yogyakarta:UUI Press, 2005), hlm. 126

[7]Hertanto Widodo, AK,dkk, *op., cit.,* hlm. 83.

Tabungan Aqiqah, Tabungan Walimah, Tabungan Haji dan Umroh, Simpanan Bejangka, *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan Al- Qardul Hasan.

Produk yang sangat di minati oleh masyarakat seruyan pada BMT Daarussalaam yaitu terutama pada kegiatan pembiayaan yang mana dari pembiayaan tersebut adalah pendapatan terbesar BMT Daarussalam. Walaupun kegiatan pada pembiayaan banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir, ternyata juga tidak sedikit nasabah yang melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan BMT Daarussalam. Ketidak sesuaian antara kemampuan membayar (pendapatan) dengan angsuran yang ditentukan selama jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan kerugian bagi BMT Daarussalam dan itu menjadi permasaalahan yang harus diatasi oleh pihak BMT Daarussalam. Selain itu, berkitan dengan penunggakan pembayaran oleh nasabah menyebabkan terjadinya penyitaan barang agunan yang menjadi sanksi bagi nasabah yang melakukan pembayaran tidak sesuai waktu yang ditentukan.

Dari data yang didapatkan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir sampai 2018 nasabah BMT Daarussalam berjumlah ±12.850 orang yang mana BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir berperan dalam hal penghimpunan dana, penghimpunan dana dan jasa seperti:

1. Jual Beli Tunai
2. Ba’I Murabahah
3. Mudharabah
4. Musyarakah
5. Al- Qardul Hasan

6. Wakalah
7. Ijarah
8. Ba'I Salam
9. Ba'I Istishna

Pembiayaan bermasalah terjadi apabila nasabah tidak menjalankan pelunasan pembiayaan dengan tepat waktu, dan juga sama sekali tidak dapat membayar lagi pembiayaan yang diambil. Beberapa kategori yang pada pembiayaan bermasalah yaitu penyaluran dan kurang lancer, penyaluran dana diragukan dan penyaluran dana macet. Kategori macet inilah yang akan menyebabkan penyitaan barang agunan oleh BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir kepada nasabah. Selain harus menekan angka katertunggakan disisi lain juga BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir juga harus menjalankan prosedur penyitaan dengan baik agar menimbulkan efek jera bagi nasabah dan juga sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir .

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin menggali informasi lebih mendalam mengenai bagaimana Analisis Pembiaayan bermasalah dan Prosedur Penyitaan Barang Agunan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir dalam pembiay;aan, dan apa saja faktor-faktor penyebab nasabah melakukan ketertunggakan dalam pembiayaan, mengetahui sejauh mana BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir menjalankan prosedur penyitaan barang agunan apakah sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, serta dampak apa saja yang dirasakan oleh pihak BMT Darussalam Kecamatan Seruyan

Hilir ketika nasabah melakukan ketertunggakan pada pembiayaan. Maka dari itu peneliti mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul ***Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Prosedur Penyitaan Barang Agunan Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana prosedur penyitaan barang agunan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalahdi BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyitaan barang agunan di BMT Daarusssalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah..

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis:
   a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bagaimana proses penyitaan barang agunan yang ada di BMT Daarussalam.
   b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
   c. Informasi dan bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktisi:
   a. Bagi lembaga keuangan syariah

      Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan dalam memilih calon nasabah kelak serta meningkatkan pengawasan terhadap usaha nasabah sesudah dan sebelum pencairan pinjaman agar dapat meminimalisir risiko kredit macet.
   b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi jika masyarakat ingin mengajukan pembiayaan tersebut dengan memperhatikan segala aspek yang ada di dalamnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1) Analisis; Adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya[8]. Maksud penulis disini adalah pada Pembiayaan Bermasalah dan Prosedur Penyitaan Barang Agunan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.
2) Pembiayaan Bermasalah: pembiayaan suatu kondisi pembiayaan yang ada pemnyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss.*[9]
3) Prosedur: prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu problem[10]. Maksudnya

---

[8]MeityTaqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*.(Jakarta:Pembinaan Bahasa dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

[9]Veithzal Rivai, *Islamic financial management: Teori konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, paktisi dan mahasiswa.*(Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2008). Ed. 1. Cet. 1. hlm. 476.

[10]Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bhasa Indoneisa*, Cet. 3. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 703.

prosedur disini ialah prosedur yang dijalankan oleh BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir.

4) Penyitaan: penyitaan atau *beaslog* tindakan hukum yang dilakukan atau dilaksanakan oleh yang berwenang (antara lain pengadilan, BUPLN, Polisi, Kejaksaan) atas barang-barang seseorang dengan tujuan untuk jaminan hak-hak atau piutang-piutang seorang penggugat (dalam perkara perdata) atau untuk mendapatkan suatu bukti (dalam perkara pidana).[11] Penyitaan yang dimaksud disini adalah Penyitaan yang dilakukan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir.
5) Barang Agunan: Barang agunan adalah barang jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.[12]. Yang dimaksud penulis disini ialah barang agunan yang diberikan nasabah sebagai jaminan dalm pembiayaan yang ada di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir.
6) BMT Daarussalam : Istilah BMT adalah penggabungan dari “baitul mal” dan “bait tamwil”. Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota dan non anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum, karena merupakan lembaga

[11]Veithzal Rivai, Op.,Cit., hlm. 110

[12]Salim HS,*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2007) Ed. 1. hlm. 21-22.

keuangan Islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat Islamyang kebijakan proporsi distribsi bagi hasil operasional BMT kepada nasabah (penabung) ialah 70 % untuk BMT, 25% untuk nasabah, 5% untuk dakwah, sosial dan pendidikan Islam. Yang berada di Jl. AIS Nasution Gg. Melati Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, makaa diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada penelitian terlebih dahulu yang berjudul antara lain :

1) Saudah (1101160245) Jurusan Perbankan Syarauh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Banjarmasin".[13] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin dan untuk mengetahui proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Perbedaan dengan penelitian saya ialah dalam menganalisis permasalahan, cara

[13]Saudah, "Penyelesaian Pembiayan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Banjarmasin" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, 2016).

penyelesaian masalah dan tempat yang diteliti. Adapun permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini ialah lebih menitik beratkan pada "Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Prosedur Penyitaan Barang Agunan di BMT Daarussalam Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah". Dengan ini terdapat permasalahan yang berbeda dengan peneliti yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan peneliti teliti. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada pembiayaan bermasalah .

2) Akhmad Suwardi (1301150204)[14], jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2016, yang meneliti mengenai "Strategi Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah arrahmah. Dalam penelitian ini yang membedakan penelitian ialah dalam permasalahan pada pembiayaan dan persamaan lebih membahas cara meminimalisir pembiayaan bermasalah pada koperasi arrahmah dan hal-hal yang menyangkut pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, menguraikan dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai yang penulis akan

[14]Akhmad Suwardi, *Strategi Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin,* (Skripsi, Banjarmasin 2015).

teliti. Rumusan masalah, dasar dari penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian, menjawab dari rumusan masalah. Signifikansi penelitian, manfaat dari penelitian. Definisi operasional, penjelas makna dari judul yang diteliti. Kajian pustaka, berisikan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

Bab II berisi tentang teori-teori tentang Pembiayaan, pembiayaan bermasalah, agunan dan penyitaan yang bersangkutan dengan penelitian, seperti teori pembiayaan, macam-macam pembiayan, kemudian pembiayaan bermasalah dan definisi mengenai syarat dalam pembiayaan. Dan juga teori tentang manajemen risiko yang berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan yang ada pada pembiayaan bermasalah pada Bab I.

Bab III metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV laporan hasil, berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang dilaksanakan.

Bab V penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat dari pihak yang membutuhkan.